



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjaga warung),
tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Roti, tempat tinggal di
Kabupaten Nganjuk, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ...
Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan
Nomor: .../Pdt.G/ 2012/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..., Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tabanan selama 5 tahun ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama :---
AL, Laki - laki 5 tahun ;-----
Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----
 - 1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2011 ;-----
 - 2 Tergugat hanya memperhatikan keluarganya sendiri dan tidak memperhatikan keluarga Penggugat;-----
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Nganjuk sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadukan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Tbnan tanggal dan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:-----

Hal. 3 dari 15 Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan Nomor : tanggal (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Identitas Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor : tanggal yang diterbitkan oleh Perbekel Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan (bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:-----

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar lima tahun yang lalu ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjar Jagasatru Kediri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;-----
- Bahwa sejak sekitar satu tahun lalu Tergugat pergi beserta anaknya tanpa pamit dengan tujuan ke rumah orangtuanya di Nganjuk.;-----
- Bahwa dari informasi tetangga, Tergugat mendatangkan truck di malam hari dan memuat barang-barangnya, dan saksi tahu Tergugat membawa anaknya setelah saksi lihat pakaian anaknya sudah tidak ada di almari, disamping itu Tergugat pernah menelpon saksi kalau Tergugat telah pergi dari rumah bersama anaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi karena cemburu akibat salah sangka kepada Penggugat yang sering berbincang lewat telephon, padahal menurut pengakuan Penggugat, Penggugat menelephone keponakannya di Jawa, dan sudah pernah saksi jelaskan kepada Tergugat agar tidak cemburu kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak terima ;-----
- Bahwa Tergugat minta agar Penggugat mengurus perceraian, dan akhirnya Penggugat meminta buku nikah kepada Tergugat untuk proses perceraian ini;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat- dengan Tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;-----

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak lama, karena sejak awal datang ke Bali saksi berteman dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri . Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan persis pada tahun baru, namun saksi tidak ingat tahunnya, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini bersama Tergugat di Nganjuk;

Hal. 5 dari 15 Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung 2 kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah uang belanja dan hal itu pula yang sering saksi dengar, dan pada pertengkaran yang terakhir saksi melihat Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat bersama anaknya pergi ke rumah orang tuanya di Nganjuk;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke Bali untuk menemui Penggugat, sedangkan Penggugat pernah ke Jawa, namun hanya untuk melepas kangen kepada anaknya ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali ke Bali dan hidup bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau ;
- Bahwa saksi masih sering komunikasi dengan Tergugat, dari pembicaraan tersebut saksi mengetahui Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ke Tabanan ;
- Bahwa sebagai keluarga saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kondisi Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara perkara ini, ditunjuk dan dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena senantiasa diliputi pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta Tergugat hanya memperhatikan keluarganya sendiri

Hal. 7 dari 15 Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memperhatikan keluarga Penggugat dan puncaknya sejak Desember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tinggal di Nganjuk sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri. oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup membangun mahlilai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan gugatan ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yakni saksi I sebagai Ayah kandung Penggugat dan saksi II sebagai ipar Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberikan keterangan secara terpisah serta di bawah sumpah maka saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi keluarga dekat Penggugat tersebut yang ternyata telah

Hal. 9 dari 15 Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling bersesuaian atas dasar penglihatan dan pengetahuan secara langsung dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dipersatukan kembali dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Nganjuk yang hingga sekarang tidak pernah mendatangi Penggugat. Keluarga Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi – saksi keluarga Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat serta bukti-bukti (surat maupun saksi) yang diajukan Penggugat terungkap fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran yang sulit dipersatukan kembali dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur tanpa pamit ;
- Bahwa semenjak terjadi pisah hingga sekarang, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat apalagi mengajak rukun dengan Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak memperhatikan keadaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali ke Bali dan hidup bersama Penggugat, namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan tidak bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi keluarga dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan percekcoakan yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan kembali, telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan damai kepada Penggugat sebagai pihak yang hadir, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115

Hal. 11 dari 15 Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; “
Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kecamatan ... Kabupaten Tabanan, sedangkan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatant Kabupaten Nganjuk, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kabupaten Tabanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tabanan, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Nganjuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 336.000,- (tigaratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal H., oleh kami Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, MOH. JATIM, S.Ag., M.HI. dan Dra. ULIN NA'MAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan M. KAHFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hal. 13 dari 15 Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.

Dra. ULIN NA'MAH, SH.

Panitera Pengganti,

M. KAHFI SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	336.000,- (tigaratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)